

## Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a,\* Nuri Andayanti

a. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

\*corresponding author, email: [ardayantinuri@gmail.com](mailto:ardayantinuri@gmail.com)



<https://doi.org/10.56128/jkjh.v1i1.13>

### ABSTRAK

Tindak pidana narkotika di indonesia diatur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika serta mengatur sejumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika ialah pidana. Pemberian pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang kontroversi di semua kalangan baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada teori, konsep dan pandangan setiap orang berbedabeda terhadap pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Kejahatan narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahtgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap budiman alias sinyo bin i made sudjana, dengan putusan pidana mati, tidak hanya memperkuat putusan hakim sebelumnya, tetapi juga menjadi catatan terhadap upaya pemberantasan narkotika di indonesia.

**Kata Kunci:** Narkotika, Pidana Mati, Sanksi.

### ABSTRACT

*Narcotics Crime in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates a number of acts including narcotics crime and regulates a number of sanctions given to narcotics criminal offenders. One of the criminal sanctions given to perpetrators of narcotics crimes is criminal. The provision of capital punishment to narcotics offenders is a matter of controversy among all circles, both academics, government and society. This is based on the different theories, concepts and views of each person regarding the provision of capital punishment for narcotics offenders. The research method used is juridical normative, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the statutory system that regulates human life. The crime of Narcotics has seriously endangered the lives of the community, nation and state because the abuse and illicit trafficking of Narcotics has spread to all levels of society from the elite level to the village community. Narcotics damages human resources as one of the National Development Capital, therefore the verdict handed down by the judge against Budiman alias Sinyo bin I Made Sudjana, with the death penalty verdict, not only strengthens the previous judge's decision, but also becomes a record of efforts to eradicate narcotics in Indonesia.*

**Keywords:** Death Penalty, Narcotics, Sanctions.

### Riwayat Artikel

Diterima: December 6, 2021 --- Direvisi: December 16, 2021 --- Disetujui: December 30, 2022

## 1. Pendahuluan

Gambaran nyata akan narkotika salah satunya dapat mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Narkotika tidak hanya berdampak pada lingkup nasional saja melainkan dapat pula mempengaruhi stabilitas internasional. Itulah sebabnya melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana narkotika, narkotika dijadikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena cara-cara yang biasa digunakan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan masalah narkoba yang ada, maka harus digunakan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*) untuk menanganinya (Hakim, 2017). Daya rusak narkoba lebih besar daripada tindak pidana korupsi maupun terorisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada tahun 2019 sebagaimana dikutip dalam Kabarbisnis (2020), bahwa “tren prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia setahun terakhir sebesar 1,80 persen. Atau setara dengan 3,49 juta orang. Berdasarkan data PBB, pada tahun 2018 terdapat 275 juta penduduk dunia atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkotika. Sementara, berdasarkan data BNN, angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Kemudian, tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta, sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta.”

Pengamatan yang ada selama ini menunjukkan bahwa tindak pidana Narkotika telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin merajalela di tengah dimasyarakat yang kuat untuk memeranginya. Janji-janji hukum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana Narkoba belum terwujud menjadi suatu kenyataan. Pada taraf pemikiran asumtif, orang cenderung berkesimpulan bahwa tingginya intensitas tindak pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengindikasikan ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana yang ada. ketidakberdayaan mana dikhawatirkan akan menimbulkan disfungsionalisasi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti itu akan menurunkan wibawa penegak hukum dan daya psikis peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, akibatnya orang akan cenderung melakukan tindak pidana narkotika.

Berbagai strategi pemberantasan narkotika dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dan menciptakan efek jera kepada para pelaku narkoba juga kepada masyarakat. Salah satangan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Permasalahan difokuskan pada Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, dimana sanksi Pidana Mati Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika; serta penerapan Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid.Sus/2016.

## 2. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam menyelesaikan tesis ini penelitian hukum normatif, yakni mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yang digunakan ialah putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yang menjadi fokus yaitu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid.Sus/2016.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis. Secara yuridis formal tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarinya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicatumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah ([Lamintang, 2022](#)).

Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang- Undang khusus sebagai “*lex specialis derogat lex generalis*” atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangskikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan kesehatan manusia.

Pidana mati terdiri dari dua suku kata yaitu, “pidana” dan “mati”. “Pidana” berasal dari kata (*Straf*) Belanda, yang sering disebut dengan istilah “hukuman”. Istilah pidana lebih tepat untuk digunakan daripada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim digunakan dan merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah “pidana” merupakan arti sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam kamus hukum menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana dengan cara menghabisi nyawanya ([Subekti, 2008](#)). Kein G. Kartasapoetra ([1988](#)) mengatakan “bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang benar-benar dilaksanakan sampai terpidana tersebut dieksekusi mati. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk mengajukan keinginan terakhirnya yaitu mengajukan keringanan hukuman (grasi) kepada

kepala negara.” Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat. Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah permohonan grasi bagi terpidana mati ditolak oleh presiden, pidana mati dilaksanakan di suatu tempat khusus yang telah dipilih dengan cara menembak terpidana hingga mati yang dilakukan oleh regu tembak ([Harrys Pratamata Teguh & Saepullah, 2016](#)).

Hukuman mati berdasarkan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi atas kejahatan yang telah ia perbuat yaitu dengan ditimpak derita pidana yang berupa hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman mati juga dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak kejahatan. Selain itu, hukuman mati juga dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta mendidik pelaku kejahatan maupun masyarakat agar bertaubat tidak melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, orang lain bahkan dapat merugikan negara.

Terhadap tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana yang berat dan serius serta sangat membahayakan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya pembuatan dan peredaran gelap. Peredaran gelap narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Terhadap permasalahan tersebut, sebenarnya bangsa Indonesia telah melakukan upaya pencegahan pembuatan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya pencegahan tersebut melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tindak pidana narkotika tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang Undang yang baru mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui pemberatan ancaman pidana denda, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat nakotika. Penjahat narkotika seakan tidak peduli akan ancaman sanksi pidananya. Ancaman sanksi pidana mati adalah hukuman yang paling berat dengan harapan membuat jera bagi pelaku lain. Selama hukum diterapkan secara adil dan konsisten pasti masyarakat akan merasakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, bila melihat dari Pasal-pasal daripada Undang-Undang Narkotika yang mengatur sanksi pidana mati, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Bangsa Indonesia masih tetap menggunakan dan mempertahankan sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang terberat. Sanksi pidana mati tersebut dituangkan di dalam RUU KUHP Tahun 2015 Pasal 67 merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu dicantumkan secara alternatif.

Diketahui bahwa terdakwa Budiman alias Sinyo bin I Made Sudjana pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat dalam rumah Desa Punggul RT.02 RW.02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tempat tindak pidana itu dilakukan atas percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ataupun prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa.

Dilihat dalam pertimbangan dan amar putusannya nya secara singkat, majelis hakim berpendapat bahwa: memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Budiman alias Sinyo bin I Made Sudjana tersebut. Artinya, menguatkan putusan hakim sebelumnya, yakni Pidana Mati.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Budiman aalias Sinyo bin I Made Sudjana, dengan putusan pidana mati, tidak hanya memperkuat putusan hakim sebelumnya, tetapi juga menjadi catatan terhadap upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Adapun beberapa pertimbangan yang diberikan oleh pemohon, tentu saja tidak memberi alasan secara objektifitas, baik secara filosofis, yuridis dan sosilogis.

Seperti yang diketahui, perbuatan yang dilakukan Budiman aalias Sinyo bin I Made Sudjana, dengan mengedarkan barang yang secara yuridis bertentangan dengan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tentu saja menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa dan masa depan negara Indonesia. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, menegaskan akan cita-cita negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal mencapai cita-cita negara, tentu tidak akan dapat tercapai apabila peredaran narkotika masih menyelimuti anak bangsa republik ini. Maka, tindakan yang dilakukan Budiman aalias Sinyo bin I Made Sudjana, sangat jelas merusak moral, tidak beradab, dan menghambat cita-cita negara. Lebih baik kehilangan satu nyawa yang bersalah, dibanding dengan kehilangan jutaan nyawa yang tidak bersalah.

Kepercayaan terhadap kemampuan hukuman mati untuk mengendalikan tindak pidana inilah yang menjadi pembernanan Pemerintah mempertahankan hukuman mati. Padahal hukuman mati yang diyakini sebagai efek penggentar hanyalah mitos. Mitos hukuman mati sebagai efek penggentar merupakan sebuah kepercayaan argumentatif yang dapat dimiliki oleh pemerintah maupun pemimpin masyarakat bahwa hukuman mati merupakan upaya memperkuat kembali ikatan sosial, memiliki prospek penggentar, memberikan manfaat politik, serta membalaskan dendam korban. Padahal menurut Michael L. Radelet dan Ronald L. Akers (1996) "penerapan hukuman mati yang diasumsikan memiliki dampak penggentar

merupakan permasalahan empiris sehingga tidak dapat dan tidak mampu dijawab dengan landasan moral atau politik.”

Penjatuhan hukuman mati yang dilandasi dalih bahwa penerapan hukuman mati bertujuan membuat pengedar narkotika jera (*deterrent effect*) sehingga tidak akan mengulangi kejahatan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi. Namun, alasan efek jera (*deterrent effect*) yang selalu menjadi sandaran berpikir untuk menjatuhkan pidana mati, khususnya pada kasus narkotika, keabsahannya masih dipertanyakan karena dapat dilihat laporan penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna narkotika yang cukup drastis

#### **4. Penutup**

Keberadaan pidana mati dalam sistem pidana di Indonesia khususnya pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membawa suatu perdebatan panjang dalam pandangan masyarakat di Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia menuai banyak pandangan ada yang pro dan kontra. Kedua pandangan tersebut baik pro dan kontra mempunyai alasan masing-masing terhadap pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika. Bagi yang pro mereka beralasan bahwa pidana mati harus dijatuhi kepada pelaku tindak pidana narkotika supaya mencegah dan memberantas mata rantai perdagangan narkotika dan menyelematkan generasi bangsa dari bahaya narkotika namun bagi mereka yang kontra mereka beralasan bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan mati dan hidupnya seseorang serta pidana mati telah bertengah dengan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun menurut penulis, hukuman mati tetap harus diterapkan untuk ketentuan pidana yang sudah mengancam kepentingan umat manusia. Dalam hal ini pidana narkotika di Indonesia telah membawa kerugian besar bagi semua kalangan baik secara materiil maupun immateriil.

#### **Referensi**

- Hakim. Arief Rachman. (2017). “Analisis Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding (Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)”, *Tesis Magister Hukum Universitas Lampung*.
- Harrys Pratama Teguh, H., & Saepullah, U. (2016). *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*. Pustaka Setia.
- Kabar Bisnis, (2020). “Hari Anti Narkoba Internasional 2020”, diakses dalam [https://kbr.id/kabar\\_bisnis/062020/hari\\_anti\\_narkoba\\_internasional\\_2020/103303.htm](https://kbr.id/kabar_bisnis/062020/hari_anti_narkoba_internasional_2020/103303.htm)
- Kartasapoetra, R. G. (1988). *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Radelet, M. L., & Akers, R. L. (1996). Deterrence and the death penalty: The views of the experts. *J. Crim. L. & Criminology*, 87, 1.
- Subekti, R. (2008). Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT. *Pradnya Paramita*, Jakarta.